



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PATI**

JL. TONDONEGORO NO 3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2024, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah di Kabupaten Pati dalam kerangka integrasi perwujudan tujuan pembangunan daerah yang ada dalam RPD Tahun 2023-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban Pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjelaskan faktor - faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

a. **Tugas Pokok :**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan Kepala Daerah.

b. **Fungsi**

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan laporan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh potensi sumber daya manusia PNS sejumlah 29 orang. Sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat diketahui bahwa dari 29 PNS, yang mempunyai tingkat pendidikan S-2 sebanyak 8 orang, S-1/D4 sebanyak 13 orang, D-3 sebanyak 4 orang, SMA sebanyak 4 orang. Secara rinci jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Disdukcapil Kabupaten Pati Per Desember 2024


PANGKAT / GOL. RAUNG		JML	TINGKAT PENDIDIKAN							TK. ESELONERING JAB. STRUKTURAL			KEL . JF
			S2	D4 S1	D3	SMA sd. D2	SMP	SD	11b	111a	111 b	1V a	
1	Pembina Utama Muda(IV/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pembina Tk.I(IV/b)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pembina (IV/a)	7	7	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-

4	Penata Tk.I (III/d)	5	1	4	-	-	-	-	-				4
5	Penata (III/c)	2	-	1	1	-	-	-	-				1
6	Penata Muda Tk.I(III/b)	7	-	3	2	2	-	-	-			1	
7	Penata Muda (III/a)	8	-	5	1	2	-	-	-				
8	Pengatur Tk.I(II/d)		-	-	-	-	-	-	-				
9	Pengatur (II/c)		-	-	-	-	-	-	-				
	JUMLAH	29	8	13	4	4	-	-	-	1	3	2	5

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Pati, 2024

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Berdasarkan Peta Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati



2. Sarana Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung dengan sarana dan prasarana antara sebagai berikut:

Tabel 2
Data Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten Pati

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	31	1 Rusak	Kurang
2	Kendaraan Bermotor Roda 4	5	Baik	
3	Almari Kayu	9	Baik	
4	Kursi Kayu	33	Baik	Kurang
5	Kursi Tamu	1	Baik	
6	Meja Panjang	4	Baik	
7	Almari Besi	2	Baik	
8	Filling Kabinet	9	Baik	
9	Pesawat Telepon	2	Rusak	
10	Papan Pengumuman	2	Baik	
11	Kursi Putar	3	3 Rusak	
12	Kursi Lipat	39	Kurang baik	
13	Mesin Ketik	9	8 Rusak	Kurang
14	Papan Monografi	2	1 Rusak	
15	Brankas	1	Baik	
16	Rak Arsip	22	Baik	Kurang
17	Meja Kayu	19	Baik	
18	Meja Pimpinan	1	Baik	
19	Meja Tinggi	2	Baik	
20	Buffet	1	Baik	
21	Kursi Ukir	4	Baik	
22	Mesin Ketik Elektronik	1	Rusak	
23	Komputer	5	Baik	
24	Printer	7	Baik	
25	UPS	16	Baik	
26	Wireless	1	Baik	
27	Rak Buku	2	Baik	
28	AC Split	11	Baik	Kurang
29	Note Book	5	Baik	
30	Kipas Angin Berdiri	2	Baik	
31	Meja Komputer	22	Baik	
32	Kursi Kerja Komputer	13	Baik	
33	Almari Arsip Dorong	1	Baik	
34	Meja Pelayanan	6	Baik	Kurang
35	Kursi kerja	2	Baik	
36	Kursi Tunggu panjang	2	Baik	
37	Faximile	2	Baik	Kurang
38	LCD	1	Baik	

39	Meja Biro Besar	1	Baik	
40	Meja Biro Sedang	1	Baik	
41	Kursi Eselon III	1	Baik	
42	Kursi Eselon IV	5	Baik	
43	Meja Kursi Tamu Pimpinan	1	Baik	
44	Meja Sidang Perkawinan	1	Baik	
45	Tower Penampung Air	1	Baik	
46	Mobile File	2	Baik	Kurang
47	Komputer + Ampli	1	Baik	
48	Printer Laserjet	9	Rusak	
49	Filling Kabinet 4 Laci	1	Baik	Kurang
50	Sound Sistem	1	Baik	Kurang
51	PC. MW2000 Prof Edition	11	Baik	
52	Printer Deskjet	36	Baik	
53	Web Kamera	29	Baik	
54	External Modem US Robotic	4	Baik	
55	External Hard Disk	11	Baik	
56	Step Up/Down	35	Baik	
57	Scanner	6	Baik	
58	Swiching Hub	4	Baik	
59	Cable Connector	4	Baik	
60	Memori Drive Apacer	3	Baik	
61	Kamera Digital	42	Baik	
62	Tripot	22	Baik	
63	Background Photo	3	Baik	
64	Tank Cramping	2	Baik	
65	Cable Connector tester	2	Baik	
66	Almari Buku	1	Baik	Kurang
67	Kursi Foto	3	Baik	
68	Meja Kerja Supervisor	3	Baik	
69	Almari 2 Pintu	3	Baik	
70	Kursi kerja Supervisor	3	Baik	
71	Almari Besi 2 Pintu	30	Baik	
72	Filter Screnn	13	Rusak	
73	Swiching Hub 16 Port	3	Baik	
74	External Modem	4	Baik	
75	Almari Besi Besar	3	Baik	
76	Tempat Parkir	3	Baik	Kurang
77	Pemadam Kebakaran	1	Baik	Kurang
78	AC Split 2 PK	2	Baik	Kurang
79	Mesin Laminating	22	Baik	
80	Speaker	2	Baik	
81	Almari Kaca	2	Baik	
83	Penghisap Debu	2	Baik	
84	Kursi Kerja Staf	5	Baik	Kurang
85	Meja Kerja Staf	5	Baik	Kurang
86	Tower SST	1	Baik	
87	Radio Distribusi	2	Rusak	Kurang

88	Radio Backhaul	1	Rusak	Kurang
89	Radio Point to Multipoint	2	Rusak	Kurang
90	Radio Point to Point	1	Rusak	Kurang
91	Antena Distribusi	32	Baik	
92	Router, Firewall, Bandwidth Manajement	22	Baik	
93	NMS Server	1	Baik	
94	19" Racking System 45 U	1	Baik	
95	Switch Layer-2, Manageable, 24 Port	22	Baik	
96	VoIP Set	22	Baik	
97	UPS 2000 VA	2	Baik	
99	Tower SST (3unit 37 m, 18 Unit 24 m)	21	Baik	
100	Radio Point to Point Frek 5700 Mhz	16	Rusak	
101	Radio Point to Point Frek 5700 Mhz	5	Rusak	
102	Radio Client/CPE, Frek 5700 Mhz	9	Rusak	
103	19" Racking System, Wallmount 12 U	21	Baik	
104	UPS 1200 VA	21	Baik	
105	Software BEA Web Logic	44	Baik	
106	Software ORACLE (Call)	42	Baik	
107	Personal Komputer	38	Baik	
108	Software OS (User Friendly)	38	Baik	
109	Macromedia Flash	38	Baik	
110	Adobe Photoshop	38	Baik	
112	UPS 1200 Val	38	Baik	
113	Printer Dot Matrix	22	Baik	
114	Tool Kit	21	Baik	
116	Meja Operator Komputer	38	Baik	
117	Kursi Operator Komputer	38	Baik	
119	AC	19	Baik	
121	Baliho	14	Baik	
123	Genset 15000 Watt 15 VA	1	Baik	
124	Genset 10000 Watt 10 VA	3	Baik	
125	Genset 5000 Watt 5 VA	2	Baik	
127	AC Floor	1	Rusak	
128	Laptop	4	Baik	Kurang
129	Teralis jendela	50	Baik	
131	Meja Kerja	5	Baik	
132	Kursi Kerja	5	Baik	
133	Server	1	Baik	
134	Dispenser	1	Baik	
135	Televisi 29"	1	Baik	
136	Bangku Tunggu	2	Baik	
137	Printer Epson	1	Baik	
138	Printer Colour	1	Baik	
139	UPS Online	3	Baik	
140	Power Supply	4	Baik	
141	LCD Monitor	3	Baik	
142	Printer Inkjet	1	Baik	
143	PC	4	Baik	

144	Peralatan Jarkom	7	Baik	Kurang
145	Accu	7	Baik	
146	Meja Rapat	1	Baik	
147	Router	3	Baik	
148	Proyektor	1	Baik	
149	Scren Proyektor	1	Baik	
150	ATS System	1	Baik	Kurang
151	Radio OFDM	1	Baik	
152	Swich	1	Baik	
Jumlah		1.810		

C. Fungsi strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati secara umum memiliki fungsi strategis yaitu: Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan berbasis sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIK) melalui pelayanan prima, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki mandat yang harus di pertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi Administrasi Kependudukan;
3. Meningkatkan Profesionalitas sumber daya manusia dan akuntabilitas kinerja;
4. Meningkatkan penyajian data kependudukan yang akurat.

D. Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

Permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pati, berikut ini:

- a. Permasalahan terkait Bidang pelayanan pendaftaran kependudukan
 1. Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk

2. Belum optimalnya penataan pendaftaran penduduk
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
- b. Permasalahan terkait bidang pelayanan pencatatan Sipil
 1. Belum optimalnya pelayanan pencatatan Sipil
 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pencatatan Sipil
- c. Permasalahan terkait pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan
- d. Permasalahan terkait penataan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan
- e. Permasalahan terkait penyelenggaraan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang, yaitu

1. Menurunnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pati
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

BAB II

RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen dan kesepakatan antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati selaku yang diberikan mandat berdasarkan tugas, dan fungsi yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemerintah dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima tugas;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati bermaksud mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan yang kompeten melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tahun 2024 memfokuskan pencapaian indikator tujuan yaitu :

1. Persentase kepemilikan KTP sebesar 100%

2. Persentase kepemilikan KK sebesar 100%
3. Persentase kepemilikan KIA sebesar 82%
4. Persentase kepemilikan Akta lahir sebesar 91%
5. Persentase kepemilikan Akta Kematian sebesar 90%
6. Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan yang dilaporkan sebesar 100%
7. Persentase kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan sebesar 100%

Tujuan sebagaimana dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai RPD Tahun 2023-2026 yang diterjemahkan dalam misi ke 4 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Disamping kualifikasi tujuan yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD tahun 2023-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati juga harus melaksanakan target Indikator sasaran berupa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86 poin pada tahun 2024.

Secara lebih jelas tujuan, sasaran dan Indikatornya dapat dilihat sebagaimana tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PATI**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP	100
		Persentase kepemilikan KK	100
		Persentase kepemilikan KIA	82
		Persentase kepemilikan Akta kelahiran	91
		Persentase kepemilikan Akta Kematian	90
		Persentase kepemilikan Buku Nikah/ Akta perkawinan yang dilaporkan	100
		Persentase kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan	100
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 5.822.133.000,-	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.128.94.000,-	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 60.960.000,-	APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 5.800.000,-	APBD
5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 1.172.170.000,-	APBD

Dengan memperhatikan tabel 3 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Presentase Kepemilikan KTP

Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas dan kurang dari 17 tahun yang sudah menikah.

2. Presentase Kepemilikan KK

Indikator ini dipergunakan untuk mengukur presentase jumlah kepala keluarga yang telah memiliki kartu keluarga dibandingkan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Pati.

3. Presentase Kepemilikan KIA

Indikator ini untuk mengukur presentase jumlah anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), dibandingkan Jumlah Anak umur 1 hari sampai dengan umur 17 tahun kurang sehari secara keseluruhan.

4. Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Indikator ini dipergunakan untuk mengukur presentase anak usia 0-18 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran dibandingkan dengan jumlah anak usia 0-18 tahun secara keseluruhan setiap tahun.

5. Presentasi Kepemilikan Akta Kematian

Indikator ini dipergunakan untuk mengukur presentase akta Kematian yang telah diterbitkan dibandingkan dengan jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan penduduk tiap tahunnya.

6. Presentase Kepemilikan Buku Nikah/Perkawinan yang Dilaporkan.

Indikator ini dipergunakan untuk mengukur presentase Buku Nikah/Akta Perkawinan yang diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah peristiwa Nikah/Perkawinan yang dilaporkan Penduduk setiap tahunnya.

7. Presentase Kepemilikan Akta Cerai yang Dilaporkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur presentase Akta Cerai yang telah diterbitkan dibandingkan dengan jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan dalam setiap Tahun.

8. Nilai IKM

Indikator ini dipergunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang dilaksanakan setiap semester.

Guna mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati mengoptimalkan Program penataan administrasi kependudukan dengan 8 (delapan) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Pati sebesar Rp **8.289.203,00** dari total Anggaran tersebut telah direalisasi sebesar Rp **7.801.905.000,-**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan perencanaan strategis sebagai upaya mewujudkan visi dan misi yang diimplementasikan ke dalam sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan media pengukuran hasil yang telah di rumuskan dalam perencanaan, evaluasi dan analisis.

Pengukuran Akuntabilitas ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) dan indikator dari rencana strategis (Renstra). Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis kinerja yang dilakukan berdasarkan kelompok indikator berupa masukan, keluaran dan hasil.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Setiap instansi pemerintah perlu mengukur kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, maka perlu mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

- Data Internal, yaitu data yang berasal dari sistem informasi yang bersumber dari kegiatan reguler meliputi bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya yang dapat digunakan untuk pengumpulan di kinerja;
- Data Eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang di butuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan pengeluaran. Untuk tahun 2024 indikator

input kini diprioritaskan pada dana kegiatan yang dilakukan, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relative (%). Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 4

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Adapun capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran dan indikator kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

- Peningkatan Persentase kepemilikan KTP sebesar 99,99%.
- Peningkatan Persentase kepemilikan KK sebesar 100%.
- Peningkatan Presentase kepemilikan KIA sebesar 82%.
- Peningkatan Persentase kepemilikan Akta kelahiran sebesar 91%.
- Peningkatan Persentase kepemilikan Akta Kematian sebesar 90%.
- Persentase kepemilikan Buku Nikah/ Akta perkawinan yang dilaporkan sebesar 100%.
- Persentase kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan sebesar 100%.
- Peningkatan nilai indek kepuasan masyarakat senilai 86 point.

Adapun capaian kinerja atas masing-masing indikator pada tahun 2024 adalah sebagai mana tabel 5.

Tabel 5

Sasaran :

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPD 2023-2026	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024 s.d. TW IV	Presentase Realisasi dibandingkan Target
1	Persentase kepemilikan KTP	%	100	98.33	100	99,99	100%
2	Persentase kepemilikan KK	%	100	100	100	100	100%
3	Persentase kepemilikan KIA	%	84	97.13	82	98,66	120,32%
4	Persentase kepemilikan Akta lahir	%	92	97.35	91	96,14	105,65%
5	Persentase kepemilikan Akta Kematian	%	92	97.79	90	100	111,11%
6	Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100%
7	Persentase kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88	86.27	86	93,50	108,72%

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati telah dapat mencapai target kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tahun 2023-2026 serta capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran, yang bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang tertuang dalam Renstra sebagai berikut :

1) Indikator Persentase kepemilikan KTP

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki strategi dengan melakukan sosialisasi secara efektif, mulai kecamatan bahkan sampai ke desa, terutama desa yang mempunyai jangkauan sulit, kami layani dengan mengirimkan unit perekaman data mobile. Di kantor-kantor, baik kantor pemerintahan maupun swasta juga tidak luput dari sasaran sosialisasi kami.

Hingga akhir tahun 2024, sebesar 100% dari total penduduk Kabupaten Pati telah memiliki e-KTP. Untuk tahun 2024 data yang diperoleh adalah :

- a) Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas Kabupaten Pati sebanyak 1.062.035 jiwa.
- b) Jumlah penduduk yang telah memiliki e-KTP sebanyak 1.062.003 orang.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator tahun 2024 yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\% \\ &= \frac{1.062.003}{1.062.035} \times 100\% \\ &= 99,99\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, bahwa persentase penduduk yang memiliki e-KTP hingga tahun 2024 sebesar 100% belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%.

2) Indikator Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga.

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki langkah konkrit yang tertuang dalam sajian program dan kegiatan yang telah terakomodir dalam RKA/DPA sesuai acuan dalam Renstra 2023-2026. Program tersebut adalah program pendaftaran penduduk, hingga akhir tahun 2024, sebesar 100% dari total penduduk Kabupaten Pati yang wajib memiliki KK. Untuk tahun 2024 data yang diperoleh sesuai perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah dalam KK yang diterbitkan}}{\text{jumlah Kepala Keluarga di kabupaten Pati}} \times 100\% \\ &= \frac{508.962}{508.962} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

dari total jumlah keluarga sebanyak **508.962** keluarga telah semuanya memiliki Kartu Keluarga (KK). Dan target sebesar 100% maka terlealisasi sepenuhnya.

3) Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki langkah konkrit dengan melakukan sosialisasi di kecamatan, desa dan sekolah – sekolah yang sesuai tertuang dalam sajian program dan kegiatan yang telah terakomodir dalam RKA/DPA sesuai acuan dalam Renstra 2023-2026, yang tertuang dalam program Penataan Administrasi Kependudukan dalam kegiatan peningkatan publik dalam bidang kependudukan. Hingga akhir tahun 2024 total penduduk usia 0 sampai 17 tahun data yang diperoleh adalah :

- a) Jumlah penduduk usia 0-17 tahun sebanyak 337.001 jiwa.
- b) Jumlah penduduk yang telah memiliki KIA sebanyak 332.493 jiwa.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{jumlahdokumenKIAyangterselesaikan}}{\text{jumlahpendudukusia0-17tahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{332.493}{337.001} \times 100\% \\
 &= 98.66\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, bahwa persentase penduduk yang memiliki KIA hingga tahun 2024 telah mencapai 98.66% Sudah melampaui target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2024 yakni 82%. Atau sebesar 120.32% dari target.

4) Indikator Persentase kepemilikan akta kelahiran.

Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan capaian maksimal indikator ini, yaitu program pencatatan sipil, dalam kegiatan pelayanan pencatatan sipil.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator ini adalah :

- a) Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir sebanyak 354.929 jiwa.
- b) Jumlah total permohonan akta kelahiran keseluruhan kelahiran sebanyak 341.236 kutipan
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{341.236}{354.929} \times 100\% \\
 &= 96.14\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa akta kelahiran tahun 2024 mencapai 96.14% sudah melampaui target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2024 yakni sebesar 91%. Atau sebesar 105.65% dari target yang ditetapkan.

5) Persentase Kepemilikan akta kematian

Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa besar persentase akta kematian sepanjang tahun 2023 yang telah memiliki akta kematian. Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan realisasi capaian kepemilikan akta kematian yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan layanan jemput bola dengan maksimal.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator persentase kepemilikan adalah :

- a) Jumlah peristiwa kematian yang terjadi tahun 2024 sebanyak 12.044.
- b) Jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 12.044 akta.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah dokumen akta kematian yang dicetak}}{\text{jumlah permohonan akta kematian keseluruhan}} \times 100 \\ &= \frac{12.044}{12.044} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa persentase kepemilikan akta kematian tahun 2024 sudah melampaui target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2024 sebesar 90%, atau sebesar 111.11% dari target.

6) Indikator Persentase Kepemilikan Buku Nikah/ Akta Perkawinan.

Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa besar persentase pasangan nikah sepanjang tahun 2024 yang telah memiliki akta perkawinan.

Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan capaian maksimal indikator ini, yaitu program pencatatan sipil, dalam kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator ini adalah :

- a) Jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan pada tahun 2024 sebanyak 123 pasangan.

b) Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 123 kutipan akta.

c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$= \frac{\text{jumlah dokumen akta perkawinan yang terselesaikan}}{\text{jumlah permohonan akta perkawinan keseluruhan}} \times 100$$

$$= \frac{123}{123} \times 100$$

$$= 100\%.$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa persentase pasangan nikah yang telah memiliki akte pernikahan tahun 2024 mencapai 100% penduduk sudah sesuai target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2024 yakni sebesar 100%.

7) Indikator Persentase Kepemilikan Akta Perceraian.

Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa besar persentase pasangan cerai sepanjang tahun 2024 yang telah memiliki akta perceraian.

Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan capaian maksimal indikator ini, yaitu program pencatatan sipil, dalam kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator ini adalah :

a) Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan tahun 2024 sebanyak 36 pasangan.

b) Jumlah akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 36 akta.

c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$= \frac{\text{jumlah dokumen akta perceraian yang terselesaikan}}{\text{jumlah permohonan akta perceraian keseluruhan}} \times 100$$

$$= \frac{36}{36} \times 100$$

$$= 100\%.$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa persentase capaian akta perceraian mencapai 100% penduduk sudah mencapai target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2024 yakni sebesar 100%.

8) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki langkah konkrit yang tertuang dalam sajian program dan kegiatan yang telah terakomodir dalam RKA/DPA. Program tersebut adalah program pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang terperinci dalam kegiatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Hingga akhir tahun 2024, nilai dari total terhadap jumlah kuisioner yang terisi data yang diperoleh adalah :

- a) Jumlah total nilai per unsur sebesar 3.864.
- b) Jumlah kuisioner yang terisi sebanyak 1.031.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :
 - = nilai rata – rata tertimbang (NRR) x 25
 - = 3,74 X 25
 - = 93,50

Dari perhitungan diatas, bahwa nilai indek kepuasan masyarakat tahun 2024 telah mencapai 93,50 sudah melampaui target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2024 yakni 86 point atau sebesar 108.72% dari target yang telah ditetapkan

Tabel 6

Pencapaian dan Proyeksi Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

No.	Indikator	Target Renstra				Realisasi Capaian	Proyeksi		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Kepemilikan KTP	100	100	100	100	99,99	100	100	100
2	Persentase Kepemilikan KK	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Kepemilikan KIA	80	82	83	84	98,66	98,73	98,81	98,93
4	Persentase Kepemilikan Akta Lahir	91	91	92	92	96,14	96,34	96,5	96,72
5	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	90	90	91	92	100	100	100	100
6	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/ Akta Perkawinan yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	93,50	94	95	96

Dari data capaian indikator di atas dapat dikatakan bahwa secara garis besar realisasi kinerja melebihi dan melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain:

1. Bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan bulan pembebasan denda pada bulan-bulan tertentu yang ditujukan bagi masyarakat yang terlambat melaporkan pencatatan peristiwa penting yang dialami. Hal ini berdampak pada tingkat pelaporan masyarakat lebih besar dari hari-hari sebelumnya.
2. Pengguna aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang mempermudah pelayanan dan pencatatan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga tidak ada permohonan pelayanan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Aplikasi Gandul pati terbukti secara ampuh dapat lebih meningkatkan beban masyarakat, hal ini di karenakan pelayanan cukup sampai di desa, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kecamatan maupun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk melaporkan peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ada beberapa Efisiensi yang telah berhasil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Dalam memenuhi target indicator kinerja sesuai yang telah ditetapkan Efisiensi tersebut antara lain:

1. Efisiensi di penggunaan listrik dan air dengan besaran anggaran senilai Rp 118.000.000,- terealisasi Rp 113.974.416,-
2. Efisiensi pada kegiatan pelayanan Pendaftaran Penduduk yang di anggarkan Rp 1.218.940.000,- terealisasi sebesar Rp 1.087.546.699 atau 89% (efisiensi sebesar 11%) tersebut dapat mencapai target indikator kinerja sebagai berikut
 - Kepemilikan KTP 99,99%
 - Kepemilikan KK 100%
 - Kepemilikan KIA 96,6%

Nilai Efisiensi yang telah dilaksanakan sebesar Rp 131.393.341,-

3. Efisiensi pada kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil dan anggaran sebesar Rp 51.960.000,- teralisasi sebesar Rp 49.274.790,- atau 95% dari anggaran dan realisasi anggaran tersebut dapat mencapai indikator sebagai berikut:

- Akta Kelahiran sebesar 96,54%
- Akta Kematian sebesar 100%

Efisiensi yang berhasil dilakukan sebesar Rp 2.685.210,-

B. Realisasi Anggaran

Dari total Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.289.203.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.801.905.065,- atau 94,12% dari total Anggaran keseluruhan. Secara garis besar semua kegiatan di tahun 2024 realisasi anggarannya di atas 90%. namun ada, (satu) kegiatan yang realisasi anggaran di bawah 90% yaitu pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dimana realisasi anggaran yang kurang dari 90%, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Efisiensi pengadaan colour ribbon untuk melakukan KTP-el dari anggaran sebesar Rp 800.500.000,- terealisasi sebesar Rp 685.340.000 atau 85,61%
- Efisiensi pada biaya Perjalanan Dinas luar kota yang di pergunakan untuk pengambilan blangko KTP-el di Pemerintah pusat dan Provinsi sebesar Rp 16.233.000.

Secara mendetail tentang besaran Redisasi Anggaran pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7

Realisasi Anggaran per Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HASIL / OUTCOME	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN	KET
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja keuangan yang disajikan. (10.650 dokumen)	Rp. 80.500.000,-	Rp. 79.771.450,-	99 %	
		2. Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN. (420 Rekening/bulan)	Rp. 3.711.060.000,-	Rp. 3.502.830.903,-	94 %	
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang disediakan selama setahun (35 unit)	Rp. 18.480.000,-	Rp. 18.480.000,-	100%	
		4. Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pdh dalam setahun	Rp. 41.000.000,-	Rp. 37.620.000,-	92%	
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Luasan areal objek kebersihan yang dibersihkan selama setahun (180 lokal/bulan)	Rp. 571.314.000,-	Rp. 553.443.587,-	100%	
		6. Pemeliharaan Barang Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang di sediakan	Rp. 114.330.000,-	Rp. 109.830.000,-	96%	
		7. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kebersihan dan Rekening selam setahun (2.185 paket/rekening)	Rp. 1.196.210.000,-	Rp. 1.157.721.392,-	98%	
		8. Pemeliharaan Barang Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Izin kendaraan dan rehab gedung selam setahun (511 lokal/unit)	Rp. 89.239.000,-	Rp. 84.209.594,-	94%	
2	Program Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen adminduk yang terlayani selam setahun (200.000 dokumen)	Rp. 1.218.940.000,-	Rp. 1.087.546.659,-	89%	
		2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Permohonan kependudukan Yang terlayani	Rp. 10.000.00,-	Rp. 9.920.500,-	99%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HASIL / OUTCOME	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN	KET
3	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Register dan permohonan kelahiran 047.325, airan, kematian selama setahun. (73.000 dokumen)	Rp. 51.960.000,-	Rp. 49.274.790,-	95%	
		2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dpermohonan Dokumen perkawinan dan perceraian yang terlayani. (350 dokumen)	Rp. 9.000.000,-	Rp. 8.699.590,-	97 %	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan kependudukan pemanfaatan dan penyajian database	Jumlah kdata kependudukan dan pemanfaatan penyajian data selama setahun (1 dokumen)	Rp. 15.000.000,-	Rp. 14.896.500,-	99%	
		2. Penataan pengelolaan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan informasi kependudukan (2 dokumen)	Rp. 5.000.000,-	Rp 4.944.000,-	99%	
		3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil (265 lokasi, 97.000 dokumen, 12 layanan)	Rp. 206.930.000,-	Rp. 205.598.800,-	99%	
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Penyusunan Kependudukan Profil	Jumlah Data Profil Kependudukan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.947.200,-	98%	

Tabel 8
Perbandingan
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2022, 2023 dan
2024
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Anggaran	7.029.020.000	6.862.634.000	8.289.203.000,00
2	Realisasi Anggaran	6.611.612.012	6.399.912.820	7.801.905.065,00
3	Persentase Capaian Keuangan	93,35 %	93,25 %	94,12%.

Dari tabel perbandingan diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dapat dikatakan stabil, pada kisaran angka 93,60 %.

C. Inovasi

Pada tahun 2024 ada 2 buah Inovasi yang berhasil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yaitu:

1. Inovasi si Jidat Kupat

Inovasi Si Jidat Kupat adalah Inovasi yang bertujuan untuk dapat memberikan dan menyajikan data agregat penduduk di Kabupaten Pati pada sebuah Aplikasi. Data yang ditampilkan dan di sajikan antara lain data Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin, data Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia, data jumlah Penduduk berdasarkan pekerjaan dan lain-lain.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan setiap lembaga pengguna baik Pemerintah/Swasta dan Pemerintah desa dapat mengakses secara terbuka data agregat kependudukan untuk kepentingan pelayanan, perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, pemantauan kualitas hidup secara online.

2. Gandul Pati

Aplikasi ini merupakan kolaborasi dari aplikasi Jangan Terong dengan Tarjilu Oke. Tujuan dari diciptakannya aplikasi Gandul Pati (Gampang Mengurus Administrasi Kependudukan dengan melibatkan Pemerintah desa di Kabupaten Pati) adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat sampai pada tingkat Desa/Kelurahan.

Untuk tahap awal telah dilaksanakan Uji coba pada beberapa desa di Kecamatan Winong. Pelayanan yang dilaksanakan di desa-desa uji coba tersebut antara lain: pelayanan KK, pelayanan cetak KTP, pelayanan Pencatatan Kelahiran, pelayanan Pencatatan Kematian, dan pelayanan Pindah datang.

Diharapkan dengan adanya aplikasi Gandul Pati ini masyarakat menjadi lebih hemat dalam mengurus administrasi kependudukan baik itu hemat waktu maupun biaya. Sehingga pelayanan yang prima dan membahagiakan masyarakat dapat tercapai.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai instansi yang melayani kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selalu berusaha memanfaatkan sumber dana, sarana dan prasarana serta SDM yang ada dengan baik dan melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dari pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada BAB III dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dikategorikan sangat baik, ini terlihat dari capaian kinerja yang rata – rata melebihi target. Selain itu dapat dilihat juga prosentase penyerapan realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. **7.801.905.065,00,-** atau 94,12% yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 7.154.325.000,00,- atau 86,30% dan belanja Modal sebesar Rp. 1.134.878.000,00,-

Keberhasilan yang telah dicapai belumlah optimal hal ini disebabkan oleh beberapa factor, namun demikian segala permasalahan dan kendala senantiasa diupayakan pemecahannya dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik. Upaya – upaya tersebut di harapkan bukan hanya bermanfaat dalam jangka pendek tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang dengan mempertimbangkan keterlibatan pemberdayaan seluruh potensi yang ada.

2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

- a. Terdapat penambahan SDM yang berstatus ASN untuk mencukupi kebutuhan petugas front office dan operator komputer yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Anggaran yang akan lebih dioptimalkan untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan harapan bahwa

anggaran tersebut dapat mencapai target kinerja dengan baik dan dapat mencerminkan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

- c. Perluasan desa yang melaksanakan Inovasi Gandul Pati yang terus diciptakan dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan diharapkan membantu pencapaian target kinerja organisasi perangkat daerah serta dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi yang saat ini sangat pesat perkembangannya, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat kota;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara paripurna di Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk alternative dan peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Pati sebagai penerima layanan memiliki alternative tempat pelayanan yang representatif.

3. PEMECAHAN MASALAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam pelaksanaan kegiatan menghadapi berbagai permasalahan baik hambatan maupun tantangan. Dengan berbagai daya dan upaya dari seluruh SDM yang ada, mulai dari pimpinan sampai dengan unsur terendah di organisasi maka hambatan dan tantangan dapat dipecahkan serta dicarikan solusinya demi pencapaian target kinerja.

Adapun hambatan dan tantangan yang timbul serta alternative pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Hambatan

- 1) Rendahnya pelaporan peristiwa penting yang di alami oleh masyarakat
- 2) Belum optimalnya TPDK (Tempat Pelayanan Dokumen Kependudukan) sampai tingkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

b. Pemecahan Masalah

Selalu mensosialisasikan sampai di tingkat desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen akta kelahiran, kematian maupun akta perkawinan, lewat berbagai media, baik itu lewat media cetak, elektronik maupun sosial media, serta mempercepat pelayanan sampai ke tingkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Pati, Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI



SUTIKNO EDI, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19730508 199903 1 007